

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KOMUNITAS BISSU DI KABUPATEN PANGKEP

Akmal¹, Usman²

UIN Alauddin Makassar¹, Institusi Penulis²

Email: akmal@uin-alauddin.ac.id¹, usman@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi. Ia dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Salah satu komunitas adat di Sulawesi Selatan adalah komunitas adat Bissu di Kabupaten Pangkep, secara turun menurun hidup mendiami Kampung Bontomate'ne Kecamatan Segeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan daerah terhadap pelestarian komunitas Bissu tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdapat pada pasal 31 ayat 2 poin f. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan; fenomenologi, sosio-yuridis, yuridis-normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep melestarikan komunitas Bissu. Bahwa pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep dalam melestarikan Komunitas Bissu belum signifikan melestarikan kebudayaan yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Hal ini terjadi karena tidak ada pembahasan secara khusus tentang komunitas Bissu dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD dapat membuat rancangan peraturan daerah tentang komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep, sehingga Bissu tetap menjaga tradisi-tradisi yang dipercaya dan dapat mentransformasikan ilmu dan pengetahuan mengenai tradisi kepada generasi muda dan masyarakat di Kabupaten Pangkep turut serta dalam menjaga dan melestarikan komunitas Bissu.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Bissu, Peraturan Daerah.

Abstract

Society and culture are one currency with two sides. It can be distinguished, but cannot be separated. One of the indigenous communities in South Sulawesi is the Bissu adat community in Pangkep Regency, which has descended down to the inhabitants of Kampung Bontomate'ne Segeri District. This study aims to determine the management of local government towards the preservation of the Bissu community based on Law Number 23 of 2014 contained in article 31 paragraph 2 point f. This type of research is classified as qualitative with the research approach used; phenomenology, socio-juridical, juridical-normative which intended to explore the reasons used in the management of the Pangkep Regency to preserve the Bissu community. The management of the regional government of Pangkep Regency in preserving the Bissu Community has not significantly preserved the culture in the Pangkep Regency area. This happened because there was no specific discussion about the Bissu community in the Regional Regulation in Pangkep Regency. Therefore, the local government and DPRD can draft local regulations on the Bissu community in Pangkep Regency, so that Bissu continues to maintain traditions that are trusted and can transform knowledge about traditions to the younger generation and the people in Pangkep Regency participate in maintaining and preserving the Bissu community.

Keywords: Local Government, Bissu, Regional Regulations.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dihuni oleh bermacam-macam suku, agama, ras, adat dan kebudayaan yang berbeda. Budaya merupakan identitas dari suatu kelompok bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang dihasilkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Setiap daerah memiliki kebudayaan, adat istiadat dan nilai-nilai leluhur yang bersifat turun menurun dengan ribuan hukum adat yang dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Sebagai negara yang berpenduduk padat, tantangan bagi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah cukup besar yaitu seberapa jauh mereka mampu mempraktekkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) terhadap rakyatnya yakni menggunakan kearifan lokal(adat istiadat)dalam praktek pemerintahan.

Komunitas adat atau sering disebut masyarakat tradisional yang dimaksud adalah komunitas masyarakat tradisional yang terasingkan dari kehidupan modernitas secara umum, karena terikat pada nilai-nilai leluhur dan kepercayaan mereka masing-masing. Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi. Ia dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, disana juga ada kebudayaan karena kebudayaan merupakan ciptaan masyarakat, yaitu manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Salah satu komunitas adat di Sulawesi Selatan adalah komunitas adat Bissu di Kabupaten Pangkep, secara turun menurun hidup mendiami Kampung Bontomate^{ne} Kecamatan Segeri yang jaraknya sekitar 70 km arah utara kota Makassar. Untuk mencapainya, dapat ditempuh dengan melalui jalur trans-Sulawesi yaitu jalan darat dari Makassar ke Manado.

Komunitas Bissu telah lama mendiami di Kabupaten Pangkep yaitu sebelum masuknya ajaran agama Islam (pra-Islam) di daerah tersebut. Komunitas Bissu sebagai salah satu budaya Bugis silam yang masih bertahan saat ini. Sistem kepercayaan Bugis di masa silam itu dijalankan sesuai dengan konsep dewa tertinggi atau *To Palanroe*. Sistem kepercayaan ini disebut *Atturiolong*, yang secara harfiah mengikuti tata cara leluhur. Di antara kekayaan khasanah budaya Bugis yang kajiannya belum banyak ditampilkan adalah Bissu. Padahal keberhasilan komunitas Bissu melintasi titian waktu yang penuh dengan peristiwa yang mengguncangkan eksistensi telah dialami oleh komunitas Bissu, namun tidak menjadikan komunitas tersebut musnah secara keseluruhan akan tetapi Bissu memiliki keahlian beradaptasi dengan perubahan zaman yang cepat.

Meski komunitas Bissu dapat beradaptasi di zaman sekarang ini, Bissu telah mengalami kemunduran eksistensinya disebabkan kurangnya peran lembaga pemerintah setempat dalam melestarikan komunitas tersebut. Oleh karena itu, hukum sebagai kategori serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis adalah kerinduan abadi manusia seakan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan “keadilan”.

Hukum sebagai sistem, sistem hukum adalah sebuah sistem norma hukum. Sejumlah norma membentuk sebuah kesatuan, sebuah sistem, kelompok, jika keabsahan norma tersebut bisa diruntu kembali sampai ke sebuah norma tunggal yang menjadi dasar keabsahan terakhir. Norma dasar sebagai sumber umum ini menyatukan bermacam-macam norma yang berbentuk sebuah sistem. Bahwa sebuah norma menjadi bagian sebuah sistem tertentu hanya berasal dari fakta bahwa keabsahan norma bisa diruntu kembali sampai ke norma dasar yang menyusun sebuah sistem. Selain itu, keberadaan negara yang pada dasarnya mewadahi seluruh keberadaan masyarakatnya seperti masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat seharusnya tidak dapat diubah dalam tatanan adat yang telah dianutnya. Keberadaan masyarakat adat dengan tatanan tradisionalnya dapat bersinergi dengan sistem kenegaraan. Negara seharusnya melakukan perlindungan khusus, sebaliknya kehadiran masyarakat adat ditengah-tengah negara harus tetap berada dalam jalur kesatuan.

Seperti dikemukakan oleh para ahli, sudah menjadi kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat.¹ Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Di samping itu, meskipun kedua syarat wilayah (*territory*) dan rakyat telah dipenuhi, namun apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat rasional, belumlah dapat dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka.

¹ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PSHTN-FHUI, 1983), h. 291.

Rakyat (*people*) yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara (*citizen*). Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri memberikan perlindungan baik kepada setiap penduduk maupun setiap warga negara Republik Indonesia. Artinya UUD 1945 juga menjamin perlindungan bagi setiap penduduk tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. Misalnya, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin akan memberikan perlindungan dalam masalah agama terhadap setiap orang yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan hal tersebut, kedudukan komunitas adat yang berada di negara Indonesia telah tercantum secara konstitusi dalam Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang***”. Dengan demikian negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan komunitas adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Sehingga komunitas adat memiliki kesempatan untuk memiliki dan melestarikan adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka peran Pemerintahan Daerah dalam melestarikan komunitas adat telah di amanahkan didalam Pasal 31 ayat (2f) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan “*Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya Daerah*”. Dalam landasan Undang-undang tersebut sebagai amanah terhadap pemerintah setempat untuk menyadari peran dan tugasnya untuk menjaga, melindungi dan melestarikan kearifan lokal yang berada dalam kepercayaan leluhur komunitas Bissu.

Akan tetapi, ketika pemimpin komunitas Bissu, Puang Matowa yang terakhir meninggal, para Bissu terpencar-pencar seperti kehilangan induknya. Sekali setahun, komunitas Bissu kembali untuk melaksanakan upacara. Namun undang-undang negara memaksa untuk menyerahkan tanah-sawah adat yang menjadi sumber biaya hidup dan upacara

komunitas Bissu kepada negara. Belum lagi program parawisata yang mendesak mereka untuk merubah kesakralan upacara komunitas bissu yang melakukan sebagai komoditas tontonan untuk dijual.

Komunitas Bissu yang semakin berkurang ini berada dalam ambang antara ada dan tiada. Dikatakan ada karena sesekali komunitasnya masih menghendaki dan memandang perlu untuk mengedepankannya, terutama yang dengan bertalian dengan upacara. Dikatakan tiada karena masyarakat yang semula menopang keberadaannya kemudian meninggalkannya karena berbagai sebab. Kedudukan, fungsi dan kualitas Bissu makin menyusut dari hari ke hari. Sementara itu minat generasi baru yang mau berpartisipasi melestarikan budaya Bissu tidak ada lagi. Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisa tentang Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu Di Kabupaten Pangkep guna mengetahui seperti apa peran pemerintah daerah dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian komunitas Bissu yang telah diamankan dalam undang-undang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi adalah ilmu pengetahuan membahas tentang apa yang nampak mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang pernah menjadi pengalaman manusia yang dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian kualitatif, pendekatan sosio yuridis yang mengarah kepada identitas (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (jelas, tegas diatur) didalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat, dan pendekatas yuridis normatif yaitu analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Pangkep.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Kabupaten Pangkep Terhadap Pelestarian Komunitas Bissu

Bissu secara umum adalah kaum pendeta Bugis kuno yang berpenampilan feminim dan bissu memiliki bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan para dewata dan berkomunikasi antara sesama mereka. Pada masa silam kerajaan Bone mengutus Bissu yang berjumlah 41 orang untuk melakukan perjalanan atas perintah Raja menuju ke wilayah bagian dataran pesisir untuk bertemu raja Segeri. Pada masa tersebut, kerajaan Segeri dalam kondisi keterpurukan sehingga kerajaan Bone mengutusnya. Komunitas Bissu sebagai salah satu budaya bugis silam yang masih bertahan saat ini. Sistem kepercayaan Bugis di masa silam itu dijalankan sesuai dengan konsep dewa tertinggi atau *To Palanroe*. Sistem kepercayaan ini disebut *Atturiolong*, yang secara harfiah mengikuti tata cara leluhur.

Masa kerajaan pra-Islam di Tanah Bugis adalah masa kejayaan para Bissu. Kaum *transvestite* Bugis ini memegang peranan begitu penting dalam kerajaan (Addatuang), sehingga nyaris tidak ada kegiatan upacara adat atau ritual kerajaan tanpa kehadiran Bissu sebagai pelaksana sekaligus pemimpin prosesi upacara. Daerah (kerajaan) segeri konon sudah berdiri lama menurut riwayat seorang keponakan (anak dari saudara perempuannya) dari Raja Gowa yang bernama I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga (Raja Gowa X menjadi raja di Segeri, yaitu sekitar tahun 1546-1565 M. Dalam upacara-upacara adat di Segeri, maka Matowa Segeri yang memegang peranan penting, lebih daripada teman-teman sejawatnya. Menurut riwayat, dahulu Segeri diperintah oleh seorang raja, kini Segeri merupakan persekutuan hukum yang dikepalai oleh seorang Matowa. Pada akhirnya, waktu jugalah yang akan menentukan sampai kapan komunitas Bissu bisa bertahan ditengah arus deras peradaban yang terus berubah.

Kebudayaan berkaitan erat dengan dasar dan tata hukum suatu negara, manakala negara itu meletakkan dasar negaranya sebagai sebuah lambang yang diambil dari nilai-nilai luhur dan logis suatu bangsa, secara bertanggung jawab menurut tata aturan dan perundang-undangan yang di patuhi seluruh masyarakat negara tersebut. Di Indonesia sangat jelas kaitannya antara kebudayaan dengan dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Pasal 32 UUD 1945 diamanahkan bahwa (1)

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Sedangkan peraturan Daerah dibahas dalam UU No. 23 Tahun 2014 merupakan regulasi atau peraturan yang memiliki penyelenggaraan di Pemerintahan Daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pembaharuan terhadap UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan ketatanegaraan. Pada bagian VI Penataan Daerah; bagian kesatu umum terdapat Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2014. Didalam penelitian ini, Pasal 31 ayat (2f) yang berbunyi “memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya Daerah” telah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Sesuai pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Pangkep Ir. H. Andi Ilham Zainuddin, S.T, mengatakan bahwa budaya yang masih bertahan hanyalah budaya Bissu yang berada di Kecamatan Segeri. Meski budaya Bissu berada dalam wilayah Kabupaten Pangkep, peraturan daerah tidak ada yang mengatur secara khusus terhadap komunitas Bissu dalam pelestariannya.² Menurut pandangan Andi Ilham dalam pelestarian Bissu di Kabupaten Pangkep, pemerintah tidak secara spesifik melestarikan Bissu yang kini kian berkurang. Dan Andi Ilham semenjak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pangkep tidak pernah mengunjungi Komunitas Bissu di Bontomatene.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma *good governance*, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan.

Pelibatan elemen pemerintahan di lingkungan birokrasi sangat penting, karena merekalah yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam

² Ir. H. Andi Zaenuddin, ST, Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, “wawancara” Kantor DPRD Kabupaten Pangkep, Kecamatan Pangkajene – Pangkep, 10 Juli 2017.

pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat pula harus dilakukan, dan seharusnya tidak dilakukan secara formalitas, penjangkaran aspirasi masyarakat (jaring asmara) terhadap para komponen pemerintahan dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan.

Dalam menjaga dan mempertahankan kebudayaan komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep, pemerintah seharusnya memiliki peran agar kebudayaan tidak hilang dalam daerah yang dipimpinnya sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus lebih memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan-kebudayaan melalui iklan atau media cetak,
- b. Membuat acara pertunjukan kebudayaan di daerah sendiri,
- c. Memperkenalkan dan mempromosikan rumah arajang Bissu, dan
- d. Membuat pameran-pameran produk kebudayaan di Daerah Kabupaten Pangkep.

2. Eksistensi Komunitas Bissu Menurut Sistem Ketatanegaraan Islam

Qs. Al-Hajj ayat 75-76

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75)
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76)

Terjemahannya: “(75) Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (76) Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.”

bahwa Allah swt tidaklah seperti manusia-manusia, yang tidak mengetahui utusan-utusan-Nya selagi mereka tidak hadir. Sebaliknya, Allah swt senantiasa mengetahui situasi dan kondisi mereka. Dia mendengar kata-kata mereka dan melihat perbuatan-perbuatan mereka.

Kemudian, dalam ayat selanjutnya, al Qur’an yang mulia menunjuk pada tanggung jawab para rasul dalam menyampaikan risalah mereka di satu pihak dan adanya perlindungan Tuhan bagi mereka di pihak lain. Ayat di atas mengatakan, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa di belakang mereka. Allah

swt mengetahui perkara mereka di masa depan dan di masa lalu, yang mereka simpan di belakang mereka. Selanjutnya, ayat di atas mengatakan, “Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan”. Kenyataan ini telah dikemukakan agar manusia tahu bahwa para malaikat dan nabi-nabi Tuhan adalah juga hamba-hamba taat yang memiliki apa-apa selain apa yang telah dianugerahkan Allah swt kepada mereka. Juga, bahwa mereka tidak boleh dianggap sebagai tuhan-tuhan dan objek-objek sesembahan di samping Allah swt.

Tentu saja kesadaran akan pengetahuan Allah yang luas ini akan menghasilkan efek pendidikan yang luar biasa dalam diri manusia. Ia akan memperingatinya bahwa siapapun dirinya, apapun pangkat dan derajatnya, Allah mengetahuinya dan Dia juga mengetahui keyakinan yang ada dalam benak kita serta niat-niat yang ada dalam hati kita, serta perilaku yang kita jalankan. Semua ini adalah nyata dalam pengetahuanNya yang tak terbatas. Sudah barang tentu, memperhatikan kenyataan ini akan sangat efektif dalam proses pendidikan manusia. Ini semua merupakan pelajaran-pelajaran yang membuat manusia siap mencapai tujuan penciptaan dan hukum perkembangannya.

Bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak-haknya melalui berbagai peraturan perundang-undangan menandakan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah legal menurut hukum. Eksistensi masyarakat hukum adat untuk hidup dalam corak budaya sendiri adalah merupakan kenyataan yang juga harus dihormati. Dalam sudut pandang Ketua DPRD Kabupaten Pangkep dengan hal ini H. Andi Ilham tidak adanya pembahasan secara detail terhadap budaya dan pemerintahan dalam periode 2016 – 2021 tidak ada yang di istimewa dalam pelestarian kebudayaan yang berada di Kabupaten Pangkep.³² Meski pun pemerintah tidak terlalu memperhatikan kebudayaan Bissu di Kabupaten Pangkep, akan tetapi A. Ilham mengatakan Bissu dalam keberadaannya di Daerah Kabupaten Pangkep sebagai teradisi dalam daerah ini dan Bissu yang masih bertahan sampai saat ini, setiap tahunnya melakukan tradisi di Kecamatan Segeri yang disebut *Mapalili*³.

Dengan analisis etimologis dan morfologis dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosio-kultural, yakni makhluk yang memiliki sifat hidup bermasyarakat

³ *Mapalili* merupakan tradisi masyarakat yang berada di Kecamatan segeri setiap memulai tanam padi (cocok tanam).

dan berkemampuan mengembangkan budaya. Dalam ayat lain ditegaskan bahwa manusia telah diciptakan Allah dalam kualitas sebaik-baiknya (Qs. At-Tin ayat 4) dan dalam (Qs. Az- Zariyat ayat 56) manusia telah diberi amanah yang akan dipertanggung-jawabkan. Dalam pembahasan tentang identitas budaya seringkali dipersamakan dengan istilah identitas sosial. Identitas sosial terbentuk dari struktur sosial yang dibentuk dalam sebuah masyarakat. Sedangkan identitas budaya terbentuk melalui struktur kebudayaan suatu masyarakat. Dengan kata lain struktur budaya adalah pola-pola persepsi, berpikir dan perasaan, sedangkan struktur sosial adalah pola-pola perilaku sosial.⁴

Secara etimologi, budaya terdiri dari serangkaian kata yang berarti budhi dan daya. Budhi yang berarti akal murni, dan daya yang berarti usaha. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin yaitu *Colere*. Kata *culture* juga terkadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. Budaya juga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*⁵, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Sedangkan dalam pemaknaan secara terminologinya, budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Budaya juga dapat dikatakan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan budaya berlangsung melalui suatu transmisi sosial yang disebut “proses belajar mengajar”. Sedangkan perawatannya melalui proses penciptaan yang dapat berasal dari interaksi sosial berupa komunikasi.

Demikian luasnya pemaknaan budaya mempengaruhi orientasi nilai budaya dalam masyarakat. Disamping mempunyai hal-hal positif dalam karakteristiknya juga mempunyai segi-segi negatif apabila mempunyai penekanan yang terlalu. Salah satu budaya yang bertahan di daerah Kabupaten Pangkep ialah Komunitas Bissu yang tinggal di Bontomatene Kecamatan Segeri. Komunitas tersebut mempunyai adat yang kemungkinan besar dapat dinilai negatif oleh kebanyakan masyarakat Kabupaten Pangkep. Secara penampilan Bissu berpenampilan layaknya perempuan, sehingga paradigma masyarakat melihatnya sebagai *calabai*. Maka bertolak

⁴ <http://id.pdf.org/wiki/manusia-dan-kebudayaan>

⁵ J.W.M. Bakker SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Kanisius, 1984), h. 31.

belakang dengan laki-laki pada umumnya. Sebab adat seperti demikian tidak akan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat sekitarnya.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Komunitas Bissu

Secara yuridis formal pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-haknya di Indonesia diakui. Disadari pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat itu sangat beragam dari sektor satu dengan sektor lainnya. Demikian pula bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh daerah-daerah juga berbeda-beda.

Kekayaan budaya Indonesia merupakan salah satu aset penting bagi Indonesia. Dikatakan aset penting dalam masyarakat Indonesia dilihat dari nilai-nilai dihasilkan yang mengukir identitas suatu bangsa itu sendiri. Kekayaan kebudayaan Indonesia dengan kekompleksitasannya terdapat pasang surut dalam kebudayaan itu sendiri. Dalam kebudayaannya sendiri yang terkait dengan masyarakat yang mempengaruhi lahirnya kebudayaan. Dari pernyataan tersebut, masyarakat yang mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan kebudayaan mempunyai pergerakan dalam mendukung hubungan kedua hal tersebut. Pergerakan ini meliputi analisa pergeseran masyarakat dan kebudayaan, yakni proses belajar kebudayaan oleh warga masyarakat yang menyangkut hal internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi (dalam Koentjadingrat, 2008:227).

Pergeseran ini disebut dinamika masyarakat dan kebudayaan. Proses perkembangan dalam pergeseran tersebut mengalami perubahan secara bertahap maupun signifikan. Hal ini dinamakan evolusi kebudayaan. Selain itu, dari perspektif geografi yakni adanya fenomena penyebaran kebudayaan dari perpindahan masyarakat secara geografi baik skala kecil maupun besar menyebabkan adanya proses difusi. Dari perpindahan inilah adanya interaksi masyarakat pendatang dan masyarakat tetap yang menimbulkan proses pembelajaran kebudayaan menuju pengolahan secara akulturasi atau asimilasi. Proses inilah yang menimbulkan ada atau tidaknya pembaruan dalam kebudayaan secara utuh (*invention*) atau pengembangan kebudayaan (*inovasi*).

Sehingga dalam sudut pandang Awaluddin sebagai masyarakat Segeri mengenai budaya yang terdapat di Bontomatene yakni komunitas Bissu, beranggapan bahwa

Bissu dalam sudut pandang Islam dikategorikan musyrik dikarenakan tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akan tetapi Bissu merupakan aset Budaya di Kabupaten Pangkep menurutnya harus dilestarikan. Awaluddin berharap bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam menjaga kelestarian budaya Bissu masih perlu ditingkatkan karena pemerintahan saat ini belum pernah mengunjungi komunitas Bissu selama masa jabatannya.⁶

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pengelolaan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep sejauh ini masih kurang efektif dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan dalam upaya mempertahankan kelestarian nilai-nilai lokal komunitas Bissu. Dalam berbagai aspek bantuan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep masih belum dapat dikategorikan pernah membantu komunitas Bissu seperti bantuan perbaikan pagar (benteng) di Arajang Bissu yang kian rubuh. Dalam masalah diatas, meski Bissu sebagai budaya daerah Kabupaten Pangkep yang diatur dalam UUD dan UU sebagaimana pemerintah daerah di berikan tanggung jawab dalam melaksanakan pelestarian budaya di daerahnya. Akan tetapi hal tersebut, masih kurang dalam landasan melestarikan budaya dikarenakan tidak adanya peraturan yang membahas secara detail tentang menjaga dan melestarikan Komunitas Bissu secara khususnya di Kabupaten Pangkep.

Dalam Qs Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang manusia diciptakan untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, sehingga menciptakan makhluk sosiokultural religius. Sehingga konsep ketatanegaraan yang menjalankan hukum positif dalam melestarikan kebudayaan yang terdapat didaerah menciptakan pemahaman terhadap masyarakat untuk mengelola dan menjaga keutuhan budaya daerahnya. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, landasan hukum tersebut sebagai bentuk perlindungan budaya yang berada di Republik Indonesia.

Masyarakat memahami tentang budaya sebagai aset masyarakat lokal yang dijaga dan dilestarikan sehingga budaya Bissu dapat dipertahankan di daerah Kabupaten

⁶ Awaluddin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Segeri, "wawancara" Segeri – Pangkep, 13 Juli 2019.

Pangkep. Dan masyarakat berharap bahwa peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam proses pelestarian budaya bissu di Kabupaten Pangkep.

2. Saran

Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pangkep dapat membuat Peraturan Daerah tentang komunitas Bissu sehingga Bissu di Kabupaten Pangkep dapat bertahan dalam arus modernisasi.

Ketegasan pemangku Bissu sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian tradisinya. Selain itu transformasi ilmu dan pengetahuan mengenai adat kepada generasi muda perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam usaha menjaga keutuhan tradisi Bissu. Pemerintah Daerah juga harus mendorong kesadaran pemangku adat Bissu agar terus menjaga kearifan lokalnya dan bersama-sama menahan arus modernisasi kedalam daerah Kabupaten Pangkep.

Meningkatkan kembali kepedulian masyarakat Kabupaten Pangkep dapat turut serta dalam menjaga dan melestarikan komunitas Bissu di Kecamatan Segeri, seperti mengundang Bissu melakukan tradisinya ketika musim cocok tanam telah tiba dan tradisi Bissu lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

Satu Penulis:

J.W.M. Bakker SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 1984.

Dua Penulis:

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI, 1983.

Websites

<http://id.pdf.org/wiki/manusia-dan-kebudayaan>

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah